



PENETAPAN
Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

1. **BONG SE JUN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kembayan tanggal 26 April 1952, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita III RT 034 RW 011 Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PIANG TANG NGO YUSTINA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tebas tanggal 3 Juni 1961, agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita III RT 034 RW 011 Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2022 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan register Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama BONG SE JUN dan PIANG TANG NGO YUSTINA telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yaitu:
 - a. JONG THIAN CHUN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Punggur/27 Desember 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-27042015-0031, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 April 2015;
 - b. THIAN PEN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Punggur/19 April 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/Disp/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 06 Januari 2010;
 - c. YULIANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/30 Januari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082016-0006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016;
 - d. JONG THIAN CHIE jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Punggur/17 Juli 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02012018-0007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 02 Januari 2018;
 - e. THIAN YA jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Punggur/28 September 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02012018-0006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 02 Januari 2018;
 - f. LEI SIANG jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Punggur Kecil/16 Januari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40578/DISP/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana pada tanggal 15 Juli 2008;
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) Yohan Gunawan, tanggal 10 Juli 2013, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-24072018-0005, tanggal 24 Juli 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Mpw



4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1 JONG THIAN CHUN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Punggur/27 Desember 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-27042015-0031, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 April 2015;
 - 2.2. THIAN PEN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Punggur/19 April 1987, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/Disp/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 06 Januari 2010;
 - 2.3. YULIANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/30 Januari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082016-0006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016;
 - 2.4. JONG THIAN CHIE jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Punggur/17 Juli 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02012018-0007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 02 Januari 2018;
 - 2.5. THIAN YA jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Punggur/28 September 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02012018-0006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 02 Januari 2018;
2.6. LEI SIANG jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Punggur Kecil/16 Januari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40578/DISP/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana pada tanggal 15 Juli 2008; adalah anak dari pasangan suami istri BONG SE JUN dan PIANG TANG NGO YUSTINA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6112092604520002, atas nama Bong Se Jun tertanggal 6 Desember 2017, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6112094306610002, atas nama Piang Tang Ngo Yustina tertanggal 6 Desember 2017, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112091205100043, atas nama kepala keluarga Bong Se Jun, tertanggal 26 April 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112092604220005, atas nama kepala keluarga Phang Tang Ngo Yustina, tertanggal 26 April 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02012018-0005 atas nama Bong Se Jun tertanggal 2 Januari 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02012018-0008 atas nama Piang Tang Ngo Yustina tertanggal 2 Januari 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Secara Agama Buddha, Nomor 01/TITD.HTST.Punggur/VII/2018 atas nama Bong Se Jun dengan Piang Tang Ngo Yustina tertanggal 10 Juli 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-24072018-0005 atas nama Bong Se Jun dengan Piang Tang Ngo Yustina tertanggal 24 Juli 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-24072018-0005 atas nama Bong Se Jun dengan Piang Tang Ngo Yustina tertanggal 24 Juli 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-27042015-0031 atas nama Jong Thian Chun, tertanggal 27 April 2015, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112093003160004 atas nama kepala keluarga Jong Thian Chin, tertanggal 22 Agustus 2017, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 115/Disp/2010 atas nama Thian Pen, tertanggal 6 Januari 2010, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112093003160004 atas nama kepala keluarga Thian Pen, tertanggal 1 April 2020, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-19082016-0006 atas nama Yulianti, tertanggal 19 Agustus 2016, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112092910180008 atas nama kepala keluarga Herman, tertanggal 16 September 2019, fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-02012018-0007 atas nama Jong Thian Chie, tertanggal 19 Agustus 2016, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-19082016-0006 atas nama Thian Ya, tertanggal 2 Januari 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-17;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 40578/DISP/2008 atas nama Lei Siang, tertanggal 19 Agustus 2016, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk mendukung dalil dalil permohonannya telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan hubungannya keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengesahkan anak luar kawin sebagai anak sah dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Pelita III RT.034 RW. 011 Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat Tionghoa di Desa Punggur Kecil pada tanggal 10 Juli 2013 di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian sudah dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama yaitu Jong Thian Chun, Thian Pen, Yulianti, Jong Thian Chie, Thian Yan dan Lei Siang;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh Para Pemohon di persidangan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Bong Sung Choi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan hubungannya adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon ingin mengesahkan anak luar kawin sebagai anak sah dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Pelita III RT.034 RW. 011 Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat Tionghoa di Desa Punggur Kecil pada tanggal 10 Juli 2013 di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian sudah dicatatkan pada Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama yaitu Jong Thian Chun, Thian Pen, Yulianti, Jong Thian Chie, Thian Yan dan Lei Siang;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anak-anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh Para Pemohon di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana telah diurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian mengenai peristiwa penting *Pengesahan Anak* yakni *pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata acara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti surat tersebut pada pokoknya telah terungkap bahwa Para Pemohon tinggal di alamat *a quo* sebagaimana alamat tersebut merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum *Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mempawah berwenang menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Para Pemohon terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat kutipan akta perkawinan serta surat keterangan perkawinan agama Budha (*vide* bukti surat P-8 dan P-7) dihubungkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Para Saksi, telah diketahui bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Yohan Gunawan di Vihara Hian Thian Shang Ti Punggur pada tanggal 10 Juli 2018, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa beberapa Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-10, P-12, P-14, P-16, P-17 dan P-18) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah diketahui bahwa Pemohon II telah dikaruniai anak-anak bernama Jong Thian Chun, Thian Pen, Yulianti, Jong Thian Chie, Thian Ya dan Lei Siang, yang mana anak-anak tersebut telah tercatat pada akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon II, anak-anak tersebut lahir pada waktu sebelum dilangsungkannya perkawinan secara agama yang kemudian dicatatkan pada Dukcapil Kubu Raya *a quo*, bahwa kemudian berdasarkan uraian dalil permohonan didukung dengan adanya alat bukti surat yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, Hakim pemeriksa menilai bahwa pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon memenuhi kaidah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur akan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa setiap setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal ihwal mengenai petitum kedua Para Pemohon yang telah dikabulkan dan dikaitkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya. Dengan demikian, petitum angka 1 (satu) Para Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk wilayah selain Jawa dan Madura (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1 **Jong Thian Chun**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Punggur tanggal 27 Desember 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-27042015-0031 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 April 2015;
 - 2.2 **Thian Pen**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Punggur tanggal 19 April 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/Disp/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 6 Januari 2010;
 - 2.3 **Yulianti**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 30 Januari 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19082016-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 19 Agustus 2016;
 - 2.4 **Jong Thian Chie**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Punggur tanggal 17 Juli 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02012018-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Januari 2018;
 - 2.5 **Thian Ya**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Punggur tanggal 28 September 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02012018-0006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Januari 2018;
 - 2.6 **Lei Siang**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Punggur Kecil tanggal 16 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40578/DISP/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada tanggal 15 Juli 2008;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari pasangan suami istri **Bong Se Jun** dan **Piang Tang Ngo Yustina**;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim ke dalam sistem elektronik pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		